



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Putusan Sengketa PPHU Pileg Papua Barat

Jakarta, 7 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 pada Jumat (07/06) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 7 (tujuh) perkara yang terdaftar, MK hanya akan menyidangkan 3 (tiga) perkara, yaitu (1) Nomor 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), (2) Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya, dan (3) Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Nasdem.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Salah satu permohonan, pada sidang Pendahuluan Jumat (03/05), Syaefullah Hamid, kuasa hukum Partai Hanura, mengungkapkan bahwa 200 suara Partai Hanura dialihkan ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kecamatan Warmare, Manokwari Selatan, dan Tanah Rubuh. Menurut Termohon, Partai Hanura memperoleh 1.477 suara, sementara Pemohon mengklaim 1.677 suara. Untuk PSI, Termohon mencatat 654 suara, sedangkan Pemohon mencatat 454 suara, menghasilkan selisih 200 suara. Syaefullah mengilustrasikan contoh di TPS 01 Kampung Umnum, Kecamatan Rubuh, di mana Caleg PSI, Masimus Suga, mengakui pengalihan suara dan berkeinginan menarik kembali suara tersebut.

Pada Selasa (07/05) dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, kuasa hukum KPU, Matheus Mamun Sare, menyanggah klaim perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) di Dapil Manokwari 3, menyatakan jumlahnya sebesar 1.477 suara, bukan 1.677 suara seperti yang disebutkan. Hal ini sesuai dengan dokumen resmi berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara, yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Manokwari dan saksi partai politik, termasuk dari Pemohon. Sementara itu, Bawaslu Provinsi Papua Barat, diwakili Elias Idie, mengungkapkan bahwa terjadi pergeseran suara secara sepihak oleh Caleg PSI Nomor Urut 4, Masimus Suga, dari TPS 01 Kampung Umnum ke Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1, Orpa Tandiseno, sebanyak 200 suara. Hal ini menyebabkan perubahan perolehan suara di tingkat distrik, menjadikan perolehan suara Partai Hanura di Tanah Rubuh menjadi 541 suara, yang semula 341 suara.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Rabu (29/05), Abdul Kahar Maranjaya, Ahli Pemohon, menjelaskan bahwa pemberian suara dalam pemilu harus adil dan mencerminkan aspirasi pemilih yang berdasarkan rekam jejak, integritas, kapasitas, dan moralitas kandidat. Suara pemilih harus dihargai dan tidak boleh diubah kecuali sesuai peraturan. Jika suara partai diberikan kepada partai lain, maka harus dikembalikan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Richard Rumarar, Ketua DPC Partai Hanura Manokwari, menjelaskan bahwa saksi partai menyatakan tidak ada masalah pada hasil perolehan suara di tingkat kampung dan distrik. Masalah muncul di KPU ketika caleg PSI meminta suaranya dialihkan di tingkat kabupaten. Di Manokwari, pemilihan dilakukan secara langsung, namun perpindahan suara tidak diketahui. Saat rekapitulasi tingkat kabupaten, 541 suara Hanura dipindahkan ke PSI, termasuk 200 suara.

Selain itu, Christine Ruth Rumkabu Ketua KPU Manokwari, menerangkan bahwa rekapitulasi hasil pemilu di Kabupaten Manokwari dilakukan pada 4-6 Maret 2024 dengan kehadiran berbagai saksi. Pada 5 Maret 2024, rekapitulasi di Distrik Tanah Rubuh dilakukan, di mana saksi PKB menyampaikan keberatan atas perpindahan 200 suara dari PSI ke Hanura, yang disertai surat pernyataan dari caleg PSI. Saksi PSI juga mengajukan keberatan dan meminta agar suara dikembalikan. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130